



PUTUSAN

Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 15 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cilongok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 16 Mei 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 27 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0313/076/VII/2017 dalam status duda dan janda;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian kurang lebih pada bulan Juli tahun 2020 Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
Nama : Izqian Diya 'Aldin
Tempat, tanggal lahir: Banyumas, 30 Oktober 2020
Pendidikan saat ini: ---
Anak tersebut sekarang berada dalam bimbingan dan asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun berjalan rukun serta harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan justru sering terjadi perselisihan yang penyebabnya yaitu :
Tergugat adalah seorang suami yang tidak menghargai Penggugat sebagai isteri karena anak Tergugat tidak menyukai Penggugat dan selalu memusuhi Penggugat, namun Tergugat selalu membela anaknya dan ikut memusuhi Penggugat, bahkan Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada bulan Juli tahun 2020 Penggugat memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan seperti tersebut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita 5 (lima) di atas, Tergugat tidak pernah ada iktikat baik untuk menengok maupun memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, dan selama berpisah Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

7. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, membuat Penggugat merasa sakit hati, menderita lahir batin, ditelantarkan, tidak ridho serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, atas hal tersebut Penggugat memilih mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Purwokerto;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302185504780004 atas nama Rifngati, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04 September 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0313/076/VII/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Karanglewas xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Tanggal 27 Juli 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman / Kayim Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Pwt



xxxxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak, bernama Izqian Diya 'Aldin, sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat adalah seorang suami yang tidak menghargai Penggugat sebagai isteri. selain itu anak tiri Penggugat (anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya) berbicara kasar kepada Penggugat dan tidak menghargai Penggugat; ;
- Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx sejak bulan Juli tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak, bernama Izqian Diya 'Aldin, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Pwt



- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat adalah seorang suami yang tidak menghargai Penggugat sebagai isteri. selain itu anak tiri Penggugat (anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya) berbicara kasar kepada Penggugat dan tidak menghargai Penggugat; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sejak bulan Juli tahun 2020 hingga sekarang, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat adalah seorang suami yang tidak menghargai Penggugat sebagai isteri. selain itu anak tiri Penggugat (anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya) berbicara kasar kepada Penggugat dan tidak menghargai Penggugat; puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sejak bulan Juli tahun 2020 sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi; Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio*

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Izqian Diya 'Aldin, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat adalah seorang suami yang tidak menghargai Penggugat sebagai isteri. selain itu anak tiri Penggugat (anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya) berbicara kasar kepada Penggugat dan tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi sehingga sudah sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum : 31*, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak . Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat/mudarat (kerusakan/bahaya) lebih didahulukan dari mengambil kemaslahatan (manfaat)”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah* oleh kami : Dra. Teti Himati sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Teti Himati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1806/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)